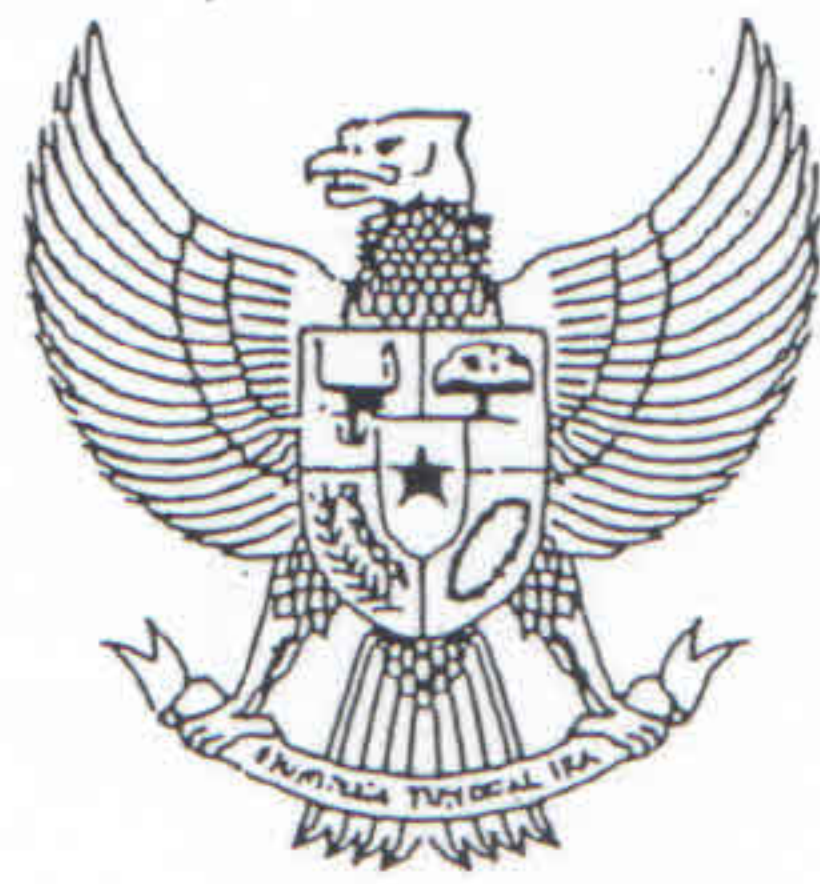




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT KUSTA DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2010;
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada Kementerian Kesehatan;
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan Medis Non Operatif;
- c. Tarif Tindakan Medis Operatif; dan
- d. Tarif Tindakan Penunjang Medis.

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Pendaftaran Pasien;
- b. Tarif Konsultasi;
- c. Tarif Tindakan di Instalasi Gawat Darurat;
- d. Tarif Rawat Jalan;
- e. Tarif Rehabilitasi Medis;
- f. Tarif Pendidikan dan Latihan;
- g. Tarif Penggunaan Asrama;
- h. Tarif Penggunaan *Ambulance* dan Mobil Jenazah;
- i. Tarif Pemulasaran Jenazah;
- j. Tarif Pelayanan *Medico Legal* (Visum); dan
- k. Tarif *Incenerator*.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, dan Kelas I.
- (2) Tarif layanan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III dan tarif Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif Kelas III dan tarif Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

di



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada Kementerian Kesehatan.

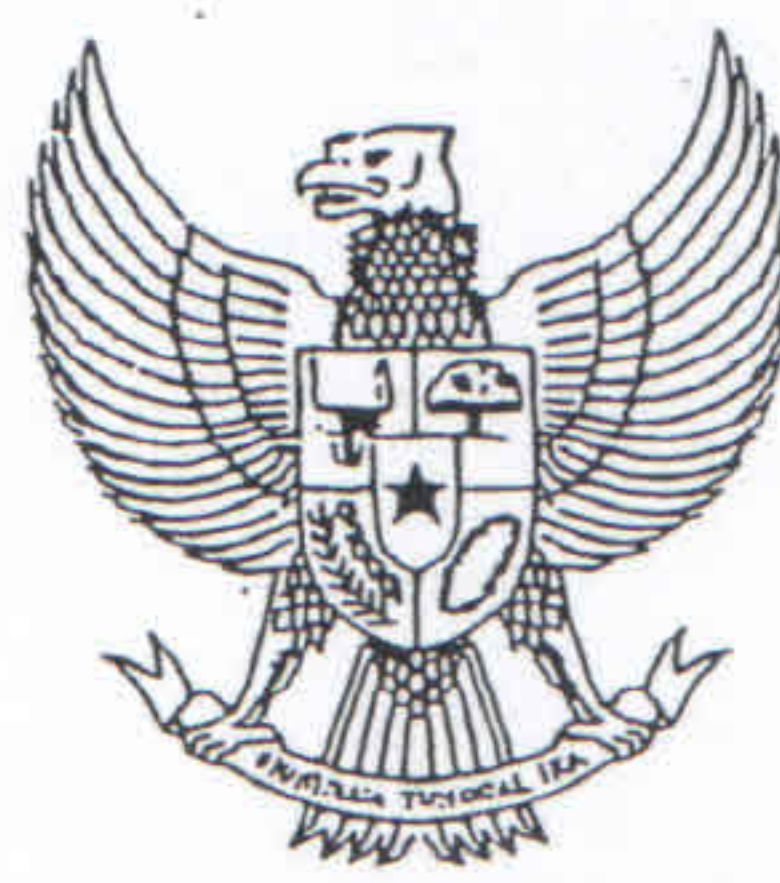
Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas dan alat kesehatan ditetapkan, sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA + PPN.
- (2) HNA + PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 384

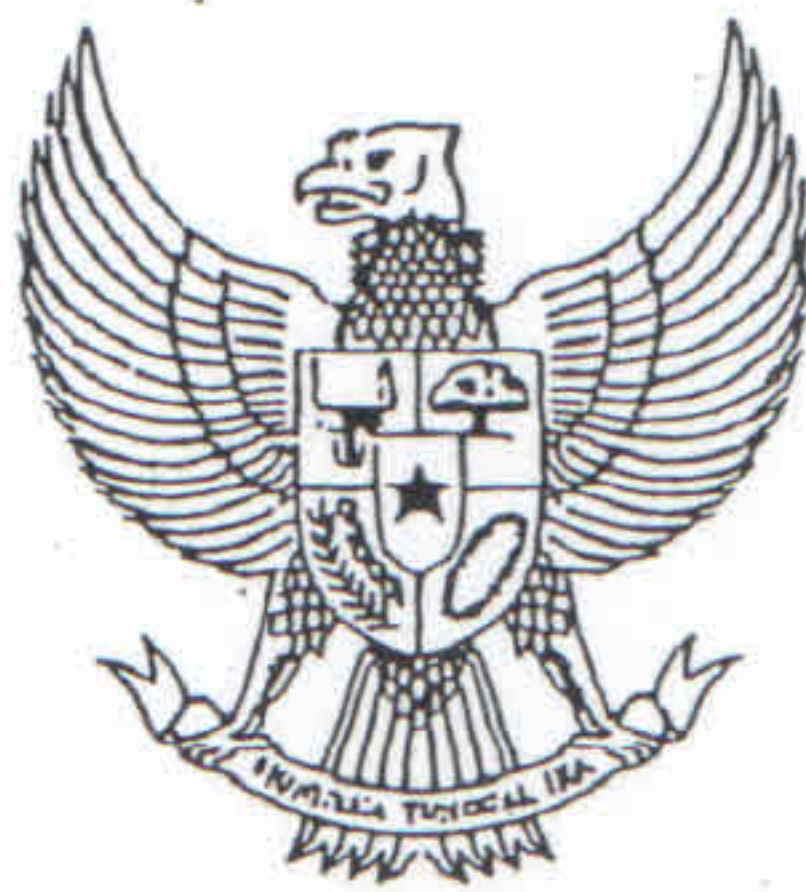
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
KUSTA Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT KUSTA DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Rawat Inap			
	1. Akomodasi	Per hari	150.000,-	
	2. Visite			
	a. Dokter Umum	Per kunjungan	30.000,-	
	b. Dokter Spesialis	Per kunjungan	70.000,-	
B.	Tindakan Medis Non Operatif			
	Tindakan Medis - Keperawatan			
	a. Tindakan Kecil	Per tindakan	3.000,- s.d 36.000,-	
	b. Tindakan Sedang	Per tindakan	50.000,- s.d 72.000,-	
	c. Tindakan Besar	Per tindakan	600.000,- s.d 1.330.000,-	
C.	Tindakan Medis Operatif			
	1. Operasi Kecil	Per tindakan	324.000,- s.d 2.400.000,-	
	2. Operasi Sedang	Per tindakan	2.520.000,- s.d 3.600.000,-	
	3. Operasi Besar	Per tindakan	3.720.000,- s.d 5.400.000,-	
D.	Penunjang Medis			
	1. Unit Laboratorium HEMATOLOGI			
	a. Darah Rutin	Per pemeriksaan	15.000,- s.d 18.000,-	
	b. Analisa Darah	Per pemeriksaan	12.000,- s.d 18.000,-	
	c. Kimia Klinik	Per pemeriksaan	22.000,- s.d 39.000,-	
	d. Serologi	Per pemeriksaan	18.000,- s.d 66.000,-	
	e. Urine	Per pemeriksaan	17.000,-	
	f. Pemeriksaan Kehamilan	Per pemeriksaan	36.000,- s.d 150.000,-	
	g. Mikrobiologi	Per pemeriksaan	8.000,- s.d 18.000,-	
	2. Unit Radiologi	Per pemeriksaan	72.000,- s.d 192.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u. b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
KUSTA Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT KUSTA DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Pendaftaran Pasien	Per kunjungan	10.000,-	
B.	Konsultasi 1. Dokter Umum 2. Dokter Gigi 3. Dokter Spesialis	Per konsultasi Per konsultasi Per konsultasi	20.000,- 23.000,- 40.000,-	
C.	Tindakan di Instalasi Gawat Darurat	Per tindakan	15.000,- s.d 125.000,-	
D.	Rawat Jalan 1. Poliklinik Anak 2. Poliklinik Bedah 3. Poliklinik Gigi 4. Poliklinik Kebidanan 5. Poliklinik Kulit dan Kelamin 6. Poliklinik Mata 7. Poliklinik PDL 8. Poliklinik THT 9. Poliklinik Umum	Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan	13.000,- 5.000,- s.d 100.000,- 30.000,- s.d 200.000,- 15.000,- s.d 200.000,- 15.000,- s.d 200.000,- 10.000,- 250.000,- 50.000,- 30.000,- s.d 150.000,- 13.000,-	
E.	Rehabilitasi Medis 1. Unit Fisioterapi 2. Unit Prothesa 3. Unit Okupasi Terapi 4. Unit Psikologi 5. Pelatihan Rehabilitasi Karya	Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per kegiatan	20.000,- 75.000,- s.d 11.000.000,- 9.000,- s.d 175.000,- 50.000,- s.d 100.000,- 20.000,-	
F.	Pendidikan dan Latihan 1. Praktek lapangan 2. Penelitian 3. Magang/studi banding	Per orang/hari Per orang/hari Per orang/hari	7.000,- s.d 11.000,- 10.000,- s.d 75.000,- 10.000,- s.d 15.000,-	
G.	Penggunaan Asrama 1. Mahasiswa 2. Non Mahasiswa	Per orang/hari Per orang/hari	10.000,- s.d 30.000,- 15.000,- s.d 50.000,-	

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
H.	Penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah			
	1. Ambulance Lengkap			
	a. Tarif dasar Ambulance Lengkap	Per 12 km pertama	100.000,-	
	b. Tarif tambahan	Per km	7.000,-	
	2. Tarif Perawat Pendamping			
	a. Perawat Pendamping Ambulance (dalam Kota)	Per orang	75.000,-	
	b. Perawat Pendamping Ambulance (luar Kota)	Per orang	150.000,-	
	3. Ambulance Reguler			
	a. Tarif dasar Ambulance Reguler (s/d 12 km)	Per 12 km pertama	60.000,-	
	b. Tarif tambahan	Per km	7.000,-	
	4. Mobil Jenazah			
	a. Tarif dasar Mobil Jenazah	Per 20 km pertama	100.000,-	
	b. Tarif tambahan	Per km	7.000,-	
I.	Pemulasaran Jenazah	Per jenazah	450.000,- s.d 1.850.000,-	
J.	Pelayanan Medico-Legal (Visum)	Per pemeriksaan	160.000,-	
K.	Incinerator Pembakaran Sampah Medis padat	Per kg	10.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO
NIP 195904201984021001

Stu